



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 71 /IV.01/HK/2021**

#### **TENTANG**

#### **PENGUKUHAN FORUM PENYULUH ANTI KORUPSI PROVINSI LAMPUNG MASA BAKTI 2021-2026**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Lampung, disebutkan bahwa Komponen Implementasi Pendidikan Anti korupsi pada Aparatur Sipil Negara dilakukan oleh widyaswara/fasilitator/Penyuluh Anti Korupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum anti korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu mengukuhkan Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Lampung Masa Bakti 2021-2026 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Lampung;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGUKUHAN FORUM PENYULUH ANTI KORUPSI PROVINSI LAMPUNG MASA BAKTI 2021-2026.**

- KESATU : Mengukuhkan Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Lampung Masa Bakti 2021-2026 dengan susunan personalia dan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Penyuluh Anti Korupsi (FPAK) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyusun kerangka kerja/alur tugas dan kerja tentang Penyuluhan Anti Korupsi di Provinsi Lampung;
  - b. menyusun mekanisme dan merumuskan alur kerja tentang Penyuluhan Anti Korupsi di Provinsi Lampung;
  - c. melakukan pengkajian dan perencanaan alur kerja tentang Penyuluhan Anti Korupsi di Provinsi Lampung;
  - d. mengkoordinasikan dan melakukan konsultasi kepada unit kerja lain baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota tentang Penyuluhan Anti Korupsi di Provinsi Lampung;
  - e. melakukan pembinaan jaringan dengan bersosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat tentang Penyuluh Anti Korupsi;
  - f. melakukan penyuluhan, sosialisasi dan Pendidikan Anti Korupsi bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Lampung; dan
  - g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Anti *Corruption Learning Center* (ACLCL) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 28-12-2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan;

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPSDM Provinsi Lampung di Hajimena Lampung Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 731 /IV.01/HK/2021  
TANGGAL : 28-12-2021

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM PENYULUH ANTI KORUPSI  
PROVINSI LAMPUNG MASA BAKTI 2021-2026**

- I. Ketua : Aris Suprianto, S.Sos., MM
- II. Wakil Ketua : RM Sopian, SH., MM
- III. Sekretaris : Fariza Novita
- IV. Bendahara : Yessy Marga syapitri, S.K.Pm., MM
- V. Koordinator Wilayah:
- Kota Metro : Eko Carito, SE., MM
- Kabupaten Lampung Tengah : Lilik Nurhayani, S.Sos.,M.Si
- Kabupaten Pesisir Barat : Agus Nurlela, SH
- Kabupaten Lampung Timur : Tutik Yamasita, SE., MM
- Kabupaten Lampung Selatan : Jupri, S.Ag., M.Si
- Kabupaten Way Kanan : Nanang Abdul Jamal, M.Pd
- Kota Bandar Lampung : Davit Kurniawan, S.Kom
- Kabupaten Tulang Bawang/  
Mesuji : Fariza Novita
- Kabupaten Tulang Bawang  
Barat : Agung Setia, M.Pd
- VI. Divisi-Divisi
- Divisi Hukum dan Ham : Syamsul Hidayat, SE., SH., MH  
: Yusrizal Chaniago, S.Sos., M.Kes  
: Andri Marta, S.IP., M.IP
- Divisi Humas, Publikasi dan  
Dokumentasi : Didik Wahyudi, M.Pd  
: Diko Triadhi Syantika, SH  
: Dewi suryani, SE., MM., M.S.Ak
- Divisi Litbang dan Sumber  
Daya : Dr. Ika fitria Elmei, SSIT., M.Keb  
: Nanang Abdul Jamal, M.Pd
- Divisi Komunikasi dan  
Teknologi : Davit Kurniawan, S.Kom., CCNA  
: Aan hendridunan Maheda, ST
- Divisi Pendidikan dan  
Kurikulum : Yulizar Komala Saniyati, MTA  
: Rita Maryani  
: Rizyanti, M.Pd

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 33/IV.01/HK/2021  
TANGGAL : 24-12-2021

**DAFTAR NAMA FORUM PENYULUH ANTI KORUPSI  
PROVINSI LAMPUNG BESERTA ASAL INSTANSI**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Lembaga/Instansi</b>
1.	RM. Sopian, SH., MM	Widyaiswara Ahli Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
2.	Ir. Yulizar Komala Saniyati, MTA	Widyaiswara Ahli Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
3.	Vonita, SE., MM	Widyaiswara Ahli Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
4.	Dra. Rita Mayani, MM	Widyaiswara Ahli Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
5.	Aris Supriyanto, S.Sos., MM	Widyaiswara Ahli Madya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
6.	Tutik Yamasita, SE., MM	Widyaiswara Ahli Madya Provinsi Lampung
7.	Ir. Gadrianto, M.Sc	Widyaiswara Ahli Madya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
8.	Dr. Ika Fitria Elmeida	Lektor Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang
9.	Noor Achmad Azis, S.Pd	Dewan Pimpinan Wilayah Kompak Lampung/MAN 2 Bandar Lampung
10.	Jupri, S.Ag., M.Si	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Lampung Selatan
11.	Syamsul Hidayat, SE., SH., MH	Dewan Pimpinan Wilayah Kompak Lampung
12.	Nanang Abdul Jamal, M.Pd	Sekolah Tinggi Agama Islam Al Maarif Kabupaten Way Kanan
13.	Agus Nurlela, SH	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat
14.	Yusrizal Chaniago, S.Sos., M.Kes	Dosen Lektor Poltekes Kemenkes Tanjungkarang
15.	Ludovicus Endar Supriyanto	Ormas Partai Kebangkitan Bangsa Puja Kesuma Kabupaten Lampung Tengah
16.	Aan Hendri Dunan Maheda, ST	Konsultas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
17.	Iin Fidiyanti, M.Pd	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah
18.	Rizyanti, M.Pd	Guru Pancasila dan Kewarganegaraan MAN 1 Bandar Lampung
19.	Didik Wahyudi, M.Pd	Dosen Universitas Islam Negeri Raden Intan

20.	Lilik Nurharyani, S.Sos., M.Si	Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah
21.	Andri Marta, S.IP., M.IP	Dosen Universitas Lampung
22.	Dewi Suryani, SE., MM., M.S.Ak	Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah
23.	Diko Triadhi Syantika, SH	Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Way Kanan
24.	Davit Kurniawan, S.Kom	Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Lampung
25.	Drs.Kris Endarto	Inspektorat Kota Metro
26.	Muhammad Muthohar, S.Pd	Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah
27.	Pujo Asmanto, ST., MM	Inspektorat Kota Metro
28.	Eko Carito, SE., MM	Inspektorat Kota Metro
29.	Nita Ery Gestinawati	Inspektorat Kota Metro
30.	Yoga Adhi Purbaya	Inspektorat Kota Metro
31.	Heri Kurniansyah, SE., MM	Dosen Universitas Mitra Lampung
32.	Fajar Romadon, S.Pd	SMAN 1 Sekampung Kabupaten Lampung Timur
33.	Ryza Amirethi, SE	Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat
34.	Agung Setia, M.Pd	Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Tulang Bawang
35.	Fariza Novita	Mahasiswa Universitas Terbuka
36.	Yessy Marga Safitri, S.K.Pm., MM	Penyuluh Keluarga Berencana Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Lampung
37.	M. Milzam Rosyadi, S.Pd	Guru Teknologi Informasi Komunikasi SMPN 1 Bandar Sribawono
38.	Galih Pangestu, S.Pd	Guru Pendidikan Agama Islam SMPN 9 Metro
39.	Sayuti, S.Pd., MM	Inspektorat Kabupaten Way Kanan
40.	Suhaemi, S,Sos	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung
41.	Ir. Chrisna Putra NR, M.EP.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung
42.	Lusi Andriani, SE., M.Pd	SMPN 3 Metro
43.	Rohmad Susanto, S.KM., M.Kes	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Tengah
44.	M. Farhan	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
45.	Ridho Ardiansyah, SH	Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi dan HAM Unila

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**